



PUTUSAN
Nomor 3075 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TASARUDDIN GLR. MALIN MANGKUTO., bertempat tinggal di Teluk Kabung, Kenagarian Teluk Kabung, Kecamatan Bungus, Kota Madya Padang adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam suku Chaniago Guguak di bawah Payung Dt. Rajo Nan Sati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suardi Can dan Wendri Caniago, bertempat tinggal di Siguntur Muda, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Cq. Wali Nagari Siguntur Mudo, berkedudukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Kepala/Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Cq. Kepala Pendidikan Kecamatan Koto XI Tarusan Cq. Kepala Sekolah SD Nomor 14 Siguntur Mudo, berkedudukan di Siguntur Mudo Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdiyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para pegawai pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Jalan H.Agus Salim Painan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2012;

3. Ketua/Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur Mudo, berkedudukan di Siguntur Mudo, Kenagarian Siguntur Mudo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi berupa tanah kering yang terletak di Kampong Jirat Kenagarian Siguntur Mudo, Kecamatan Koto XI, Kabupaten Pesisir Selatan dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 15 meter;
2. Bahwa tanah kering tersebut batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Padang-Painan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum itu juga/Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum itu juga/Penggugat dan sekarang merupakan bangunan mushalla;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum. Dt. Rajo Indo Suku Piliang;Yang selanjut tumpak tanah kering di atas disebut dan menjadi Objek Perkara;
3. Bahwa objek perkara tersebut dipinjamkan ke Pemerintah Nagari Siguntur Mudo, yang pada waktu Pemerintah Nagari Siguntur Mudo dijabat oleh Angku Palo Basa;
4. Bahwa sekitar tahun 1940-an atau sebelum Negara Indonesia merdeka Angku Palo Basa meminjam kepada Mamak Penggugat yaitu Usuih dengan kesepakatan bahwa peminjaman tanah objek perkara tersebut sampai bangunan kantor Wali Nagari lapuk/roboh atau tidak dapat dipergunakan lagi dengan layak;
5. Bahwa atas kesepakatan tersebut maka mamak Penggugat (Usuih) menyetujuinya untuk meminjamkan sebagai tempat berdirinya Kantor Wali Nagari sampai bangunan Kantor tersebut lapuk/roboh dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai kantor;
6. Bahwa pada sekitar tahun 1978 entah dengan cara apa sehingga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat lalu dibangun satu unit rumah guru oleh Tergugat II dan setelah dibangun maka dihuni oleh Pegawai Negeri yang bertugas sebagai guru secara bergantian dari waktu ke waktu sampai saat ini dihuni oleh Nofrita Pgl. Ita bertugas mengajar di SD Negeri Nomor 14 Siguntur Mudo;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat pembangunan rumah dinas guru oleh Tergugat II pada tahun 1978 tersebut, Penggugat sedang berada di rantau yaitu di Jakarta, karena Penggugat sudah merantau semenjak tahun 1969 sampai dengan tahun 2003;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1996 oleh karena bangunan Kantor Wali Nagari sudah mulai lapuk maka dibangunlah Kantor Wali Nagari yang baru berlokasi di dekat SMP Siguntur Mudo;
9. Bahwa oleh karena kantor Wali Nagari yang berada di tanah objek perkara sekarang sudah lapuk dan roboh, maka sesuai dengan kesepakatan dari Mamak Penggugat (Usuih) dengan Angku Palo Basa dahulunya untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara jika Kantor Wali Nagari sudah roboh maka Penggugat berkeinginan mengambil kembali tanah objek perkara tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa pada saat Penggugat berkeinginan mengambil tanah objek perkara yang merupakan pusaka tinggi Penggugat maka dengan sewenang-wenang dan atas kemauan sepihak Tergugat III yaitu KAN Siguntur Mudo mengklaim dan menyatakan bahwa tanah objek perkara akan dibangun kantor KAN;
11. Bahwa dengan adanya pernyataan dari KAN Siguntur Mudo melalui ketuanya yaitu H. Lukman Dt. Rangkayo Mudo maka Penggugat tentu merasa didzalimi dan dikhianati karena tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat;
12. Bahwa dengan pernyataan dari Ketua KAN tersebut tentunya Penggugat sebagai anggota masyarakat tidak berdaya dalam menghadapi aparaturnya pemerintah Nagari dan Lembaga Adat KAN di daerah Penggugat sendiri;
13. Bahwa adat di Minangkabau adalah Adat yang basandi sarak, sarak basandi kitabullah, dengan demikian adat Minangkabau berdasarkan kitabullah dan kitabullah yaitunya Al Quran;
14. Bahwa jika adat Minangkabau berdasarkan Al Quran apakah pantas jika Lembaga Adat KAN berdiri dan dibangun di atas tanah yang bangun merupakan Hak Milik yang sah dari lembaga Adat itu sendiri;
15. Bahwa Penggugat sudah dengan berbagai cara dalam penyelesaian dengan Tergugat III (KAN Kenagarian Siguntur Mudo), akan tetapi tidak ada titik temu;
16. Bahwa demi mempertahankan Pusaka Tinggi yang merupakan Hak Milik Kaum Penggugat, maka tidak ada jalan lain untuk tempat berlindung bagi Penggugat yaitu mohon keadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan di Salido;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa KAN berencana untuk membangun secepatnya kantor KAN di tanah objek perkara, sementara Penggugat tidak mengerti atas dasar apa Tergugat III KAN berbuat semauanya di atas tanah anggota masyarakatnya sendiri;
18. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat lebih lanjut dan untuk menghindari agar tidak dialihkan kepada pihak ke 3 lainnya, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk meletakkan sita tahan atas objek perkara;
19. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat bukti yang kuat menurut hukum untuk itu adalah adil dan patut gugatan Penggugat ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum atau jurainya;
3. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat yang berasal dari Usuih;
4. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya dan setelah kosong lalu menyerahkan kepada Penggugat jika Tergugat-Tergugat ingkar maka melalui upaya paksa dengan bantuan alat Negara yang berwenang;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan sita kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Pin., tanggal 14 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 26/PDT/2013/PT.PDG., tanggal 29 Mei 2013;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/PN.Kasasi/2013., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Putusannya sudah sangat keliru dan tidak profesional memeriksa perkara karena dari segi pembuktian yang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan sudah cukup kuat apakah itu pembuktian secara tertulis (bukti Tulisan) maupun keterangan saksi (bukti dengan saksi);
2. Bahwa bukti tulisan dan bukti dengan saksi adalah merupakan bukti pertama dan kedua di dalam aturan Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata;
3. Bahwa bukti tulisan yang telah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan pada saat persidangan sebanyak 9 (sembilan) bukti surat sebagaimana dalam putusan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tidak memberikan penilaian sama sekali;
Adapun bukti surat dari Penggugat yang telah diajukan tersebut yaitu berupa:
 - a) Foto kopi Ranji keturunan Kaum Suku Chaniago Tiga Ninik Sigintur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan, tanggal 15 Februari 2011, sesuai dengan aslinya Bukti P.1;
 - b) Foto kopi surat keterangan dari Puni tentang pusaka tinggi dari Tasaruddin, tertanggal 7 Januari 2012, sesuai dengan aslinya Bukti P.2;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Foto kopi surat keterangan dari Munyan tentang pusaka tinggi dari Tasaruddin, tertanggal 25 Februari 2012, sesuai dengan aslinya Bukti P.3;
 - d) Foto kopi surat undangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan Nomor 06/KAN/SGT.II-2012, tertanggal 17 Maret 2012 sesuai dengan aslinya Bukti P.4;
 - e) Foto kopi surat undangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kec. Koto XI Tarusan Pemerintah Nagari Siguntur, Nomor 140/WN-SGT/UND/VI-2012, tertanggal 1 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya Bukti P.5;
 - f) Foto kopi surat undangan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, Nomor 03/KAN/SGT/VIII-2012, tertanggal 29 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya Bukti P.6;
 - g) Foto kopi surat keterangan tanah yang terletak di Kampung Jirat dari Puni, sesuai dengan aslinya Bukti P.7;
 - h) Foto kopi surat hasil musyawarah dan mufakat penghulu Kenagarian Siguntur, tertanggal 11 Oktober 2008, sesuai dengan aslinya Bukti P.8;
 - i) Foto kopi surat panggilan dari Wali Nagari Siguntur, Nomor 140/ /WN. SGT/II-2012, tertanggal 9 Februari 2012, sesuai dengan aslinya Bukti P.9;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Mei 2013 Nomor 26/PDT/2013/PT.PDG. dalam pertimbangan hukumnya hanya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertama:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Pin, tanggal 14 Nopember 2012, maka oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Kedua:

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang dikemukakan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya adalah kesaksian *de auditu* (keterangan yang didengar dari orang lain), juga keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada objek perkara sekarang, yaitu pada objek perkara sekarang berdiri dua buah bangunan yaitu: bangunan lama bekas kantor Wali Nagari Siguntur dan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Nomor 14 Siguntur, dengan kata lain pada tanah objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat dipinjamkan oleh Angku Palo Basa untuk dibangun Kantor Wali Nagari sampai kantor tersebut lapuak/roboh ternyata di atas objek perkara juga ada bangunan lain yaitu sebuah rumah dinas Kepala SD Nomor 14 Siguntur;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang di dalam pertimbangan hukum yang pertama tersebut jelas mengatakan mengambil alih pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Painan, dan jelas Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Painan tidak kuat dan bahkan mengada-ada yang tidak berdasar pada hukum sama sekali;

Untuk lebih jelasnya dapat Pemohon Kasasi uraikan satu persatu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Painan yang diambil alih dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Padang, sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mempunyai harta pusaka tinggi berupa tanah kering yang terletak di Kampung Jirat Kenagarian Siguntur Mudo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 15 meter. Harta Pusaka Tinggi milik Penggugat tersebut pada tahun 1940-an oleh Mamak Penggugat yang bernama Usuih dipinjamkan kepada Pemerintahan Nagari Siguntur Mudo yang pada saat itu Wali Nagari dijabat oleh Angku Palo Basa, dengan kesepakatan peminjaman Harta Pusaka Tinggi tersebut dipinjamkan sebagai tempat berdirinya kantor Wali Nagari sampai bangunan kantor Wali Nagari tersebut lapuk/roboh dan tidak dipergunakan lagi sebagai kantor. Pada tahun 1978 tanpa seijin Penggugat lalu dibangun satu unit rumah guru oleh Tergugat II dan sekarang rumah tersebut dihuni oleh guru secara bergantian yang saat ini dihuni oleh Nofrita Pgl. Ita bertugas di SD Negeri Nomor 14 Suguntur Mudo;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I dan III mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek perkara sudah dikuasai oleh Nagari sejak Nagari Siguntur ada, sedangkan Angku Palo Basa pemimpin ke 4 (empat) dalam urutan pemimpin Siguntur. Rumah Dinas Kepala Sekolah dibangun di objek perkara karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat I dan III, maka Majelis akan mencantumkan terlebih dahulu hal-hal yang telah menjadi tetap, yang diakui oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, yaitu:

Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah kering yang terletak di Kampung Jirat Kenagarian Siguntur Mudo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 15 meter;

Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara terdapat bekas Kantor Wali Nagari Siguntur dan rumah dinas kepala sekolah SD Nomor 14 Siguntur Mudo yang sekarang dihuni oleh guru yang bernama Nofrita pgl. Ita;

Bahwa bekas kantor Wali Nagari Siguntur tersebut sekarang sudah rusak dan tidak dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang merupakan pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah "Apakah benar tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi dari Penggugat Tasaruddin yang diperoleh dari mamaknya yang bernama Usuih, dan dipinjamkan kepada Angku Palo Basa untuk kantor Wali Nagari?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Ranji Keturunan Kaum Suku Chaniago Tiga Ninik Siguntur Muda Kec. Koto XI Tarusan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Ranji Keturunan Kaum Suku Chaniago Tiga Ninik Siguntur Muda Kec. Koto XI Tarusan diketahui oleh Penghulu Kaum Chaniago Tigo Siguntur Mudo dan ditandatangani oleh Kepala Waris. Dalam bukti P.1 ini menunjukkan bahwa Penggugat Tasaruddin adalah kemenakan dari Usuih dan Tasarudin sebagai mamak kepala waris dalam sukunya;

Menimbang bahwa ketentuan di dalam hukum adat Minangkabau dimana Ranji keturunan suatu kaum harus diakui dan dibenarkan oleh Ninik Mamak dalam Sukunya, diketahui dan diakui oleh Kepala Kampung, dan telah pula dilihat dan diperiksa oleh Kerapatan Adat Nagari. Bahwa di dalam bukti surat P.1 hanya diketahui oleh penghulu Kaum dan ditandatangani oleh kepala waris, tanpa ada tandatangan dari kepala kampung dan Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Bahwa bukti P.1 hanya menunjukkan Tasaruddin sebagai keponakan dari Usuih dan Tasaruddin sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, namun

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti surat P.1 sama sekali tidak menunjukkan mengenai status tanah objek perkara apakah sebagai Harta Pusaka Tinggi Penggugat Tasaruddin;

Menimbang oleh karenanya bukti surat P-1 tersebut harus dikesampingkan;

- b. Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P2 berupa Surat Keterangan dari Puni yang pada pokoknya menerangkan tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi dari Penggugat Tasaruddin yang dipinjamkan oleh mamak Penggugat yang bernama Usuih kepada Angku Kapalo Basa untuk dijadikan Kantor Wali Nagari dengan perjanjian tanah objek perkara dipinjamkan sampai Kantor Wali Nagari tersebut lapuk, roboh atau tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa bukti P2 merupakan surat di bawah tangan dan bukan merupakan surat otentik, sehingga surat bukti P2 ini hanyalah surat yang dapat diakui oleh 1 pihak saja yaitu pihak Penggugat, surat di bawah tangan tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan bukti yang lain untuk menguatkan berdirinya bukti P2 tersebut, minimal 2 alat bukti yang lainnya yang dapat mendukung surat di bawah tangan tersebut dalam hal ini yaitu bukti P2. Bukti P2 ini didukung oleh keterangan saksi Amiruddin dan saksi Munyan yang pada pokoknya menerangkan tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik Usuih Mamak dari Penggugat Tasaruddin yang dipinjamkan kepada Angku Palo Basa untuk dijadikan Kantor Wali Nagari dengan perjanjian tanah tersebut dipinjamkan sampai Kantor Wali Nagari lapuk, roboh atau rusak dan tidak dipergunakan lagi. Tetapi keterangan saksi Amiruddin dan Munyan mengenai Usuih meminjamkan tanah kepada Angku Palo Basa untuk dijadikan kantor Wali Nagari tersebut diperoleh dari cerita orang lain yaitu saksi Amiruddin mendengar dari cerita kakeknya, sedangkan saksi Munyan dengar cerita dari Amak Durama, sehingga keterangan saksi Amiruddin dan keterangan saksi Munyan merupakan keterangan *de auditu* yaitu keterangan yang didengar dari orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi Amiruddin dan saksi Munyan tersebut merupakan *de auditu* maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sehingga tidak dapat memperkuat keberadaan bukti P2, dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti P2 harus dikesampingkan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 yaitu surat keterangan dari Munyan yang pada pokoknya menerangkan tanah objek perkara merupakan Tanah Pusako Tinggi dari Penggugat Tasaruddin yang dipinjamkan oleh mamak Penggugat yang bernama Usuih kepada Angku Palo Basa untuk dijadikan Kantor Wali Nagari dengan perjanjian tanah objek perkara dipinjamkan sampai Kantor Wali Nagari tersebut lapuk, roboh atau tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Munyan telah memberikan keterangan di persidangan maka terhadap bukti surat P.3 tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya bukti P.3 dinyatakan dikesampingkan;

- d. Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P.4 yang berupa “Undangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan”;

Menimbang bahwa surat bukti P.4 tersebut berisikan undangan dari Kerapatan untuk menghadiri musyawarah/sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) atas tanah objek perkara;

Menimbang bahwa oleh karena surat tersebut tidak berhubungan dengan status kepemilikan tanah objek perkara, maka bukti P.4 ini harus pula dikesampingkan;

- e. Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan bukti P.5 yang berupa “Surat undangan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan”;

Menimbang bahwa surat tersebut berisikan undangan dari Ketua Wali Nagari Siguntur dengan acara rapat koordinasi tentang permasalahan tanah Nagari;

Menimbang bahwa oleh karena surat tersebut juga tidak berhubungan dengan status kepemilikan tanah objek perkara, maka bukti P.5 ini pun harus pula dikesampingkan;

- f. Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P.6 yang berupa “Surat undangan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur”;

Menimbang bahwa surat tersebut berisikan surat undangan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam rangka menyikapi gugatan Tasaruddin mengenai tanah objek perkara yang perkaranya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Painan;



Menimbang bahwa oleh karena surat tersebut juga tidak berhubungan dengan status kepemilikan tanah objek perkara, maka bukti P.6 ini pun harus pula dikesampingkan;

- g. Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P.7 berupa surat tulisan tangan yang ditandatangani oleh Puni;

Menimbang bahwa bukti P.7 berisikan hal yang sama seperti bukti P.2 yaitu pernyataan dari Puni mengenai tanah objek perkara merupakan tanah pusako Penggugat Tasaruddin yang diperoleh dari mamaknya yang bernama Usuih, yang saat itu dipinjamkan kepada Angku Palo Basa untuk dijadikan kantor Wali Nagari dengan perjanjian sampai Kantor Wali Nagari lapuk, roboh atau tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa karena bukti P.7 tersebut merupakan surat di bawah tangan dan bukan merupakan surat otentik, sehingga surat bukti P.7 ini hanyalah surat yang dapat diakui oleh 1 pihak saja yaitu pihak Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka bukti P.7 dinyatakan dikesampingkan;

- h. Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P.8 yang berupa "Surat hasil musyawarah dan mufakat penghulu se-kenagarian Siguntur";

Menimbang bahwa surat tersebut berisikan berita acara hasil musyawarah luar biasa para penghulu se-kenagarian Siguntur yang telah dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2008, yang menerangkan pada pokoknya kepengurusan KAN telah kembali kepada pengurus yang lama yang diketuai oleh Zulaidi Dt. Rj. Johan;

Menimbang bahwa bukti P.8 sama sekali tidak berhubungan dengan status kepemilikan tanah objek perkara, maka bukti P.8 ini pun harus dikesampingkan;

- i. Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.9 yang berupa "Surat panggilan dari Wali Nagari;

Menimbang bahwa surat tersebut berisikan panggilan dari Wali Nagari sehubungan dengan adanya gugatan dan pemancangan secara sepihak atas tanah Nagari yang berlokasi di kampung Jirat oleh Penggugat Tasaruddin;

Menimbang bahwa oleh karena surat tersebut juga tidak berhubungan dengan status kepemilikan tanah objek perkara, maka bukti P.9 ini harus pula dikesampingkan;



Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi Amiruddin yang pada pokoknya menyatakan saksi pernah mendengar nenek saksi yang bernama Durama sedang bercerita kepada kakek saksi yang bernama Aminuddin bahwa tanah objek perkara adalah Tanah Pusako Tinggi milik Usuih yang dipinjamkan kepada Angku Palo Basa yang saat itu menjabat sebagai Wali Nagari, untuk didirikan Kantor Wali Nagari dengan perjanjian sampai Kantor Wali Nagari tersebut lapuk, roboh atau tidak dipergunakan lagi maka tanah objek perkara akan dikembalikan kepada Usuih. Pada tahun 1954 saat saksi berumur 10 tahun, saksi juga pernah diceritakan oleh kakek saksi tersebut mengenai hal yang sama;

Menimbang bahwa keterangan saksi Amiruddin tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*de auditu*), bukan kesaksian yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan saksi Munyan yang pada pokoknya menyatakan saksi pernah mendengar Amak Durama bercerita kepada anaknya yang bernama Aminullah bahwa tanah objek perkara adalah Tanah Pusako Tinggi milik Usuih yang dipinjamkan kepada Angku Palo Basa untuk dijadikan kantor Wali Nagari dengan perjanjian sampai Kantor Wali Nagari tersebut lapuk, roboh atau tidak dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Munyan tersebut juga merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*de auditu*), bukan kesaksian yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena keterangan saksi Amiruddin dan saksi Munyan tersebut merupakan *de auditu* maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan demikian keterangan saksi Amiruddin dan keterangan saksi Munyan harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena permasalahan pokok dalam perkara ini tidak terbukti maka petitum-petitur gugatan lainnya *irrelevant* untuk dipertimbangkan, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Jelas sekali pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Painan tersebut sangat dangkal dan tidak berdasarkan kepada hukum dan aturan yang berlaku;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang di dalam pertimbangan hukum yang kedua tersebut jelas telah mengambil alih pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Painan yaitu keterangan saksi yang bersifat *de auditu* (keterangan yang didengar dari orang lain), juga keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada objek perkara sekarang, yaitu pada objek perkara sekarang berdiri dua buah bangunan dan seterusnya, dan jelas Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut tidak kuat dan bahkan mengada-ada yang tidak berdasar pada kenyataan dan logika akal sehat sama sekali;

Dalam mengajukan saksi-saksi terhadap Tanah Pusako Tinggi Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi tentunya saksi-saksi tersebut tidak mungkin dan mustahil sama sekali untuk bisa menghadirkan saksi yang bukan *de auditu*, oleh karena Pusako Tinggi tersebut terjadi perbuatan hukum yaitu Angku Palo Basa meminjam tanah kepada Usuih pada tahun 1940-an sehingga jika dihitung yang betul-betul mengetahui langsung tentunya dengan kelahiran tahun 1922 dengan umur sekitar 18 tahun (usia dewasa) saat perbuatan hukum terjadi, dan jika dihadapkan sekarang tentunya dengan umur 91 tahun, dan secara logika saja seseorang yang berumur 91 tahun tentunya sudah pikun dan sakit-sakitan, apalagi untuk dihadapkan sebagai seorang saksi, Penggugat-pun sudah berusaha tapi tidak saksi yang sanggup tampil di persidangan, jika itu yang dikehendaki oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan kenapa pada saat persidangan tidak ada satu orang-pun dari Majelis Hakim yang mempertanyakan masalah saksi yang bersifat *de auditu* tersebut;

Menurut hukum dan ketentuan yang berlaku bahwa saksi yang bersifat *de auditu* jika didukung oleh alat bukti lain maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna, di dalam perkara ini Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat terutama ranji yang jelas menguraikan tentang hubungan Penggugat dengan Usuih;

Dan mengenai persyaratan ranji yang harus ditandatangani oleh Kepala Kampung atau Wali Nagari serta ditandatangani juga oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari, maka secara logika hukum saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tidak bisa menalarnya, sehingga dengan tidak adanya Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung dan Ketua Kerapatan Adat Nagari bertanda tangan, maka bukti surat ranji Pemohon Kasasi menjadi tidak bernilai, padahal sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan bisa memakai nalar pemikiran atau logika akal sehat bahwa di dalam perkara ini yang berperkara adalah Pemohon Kasasi sebagai rakyat biasa berlawanan dengan Termohon Kasasi (Penguasa dalam kenagarian) yaitu Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari itu sendiri, jadi sesuatu yang mustahil kedua lembaga tersebut mau untuk menanda tangani ranji dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

7. Bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan telah memberikan keterangan yang jelas dan benar di bawah sumpah sebagai berikut:

a. Saksi Amiruddin

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat saat ini adalah masalah tanah kering yang terletak di Kampung Jirat Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tanah terperkara ada 1 tumpak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek perkara, yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum itu juga/mushalla;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Indo Suku Piliang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Padang-Painan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan itu juga;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada rumah dinas kepala sekolah dan bekas Kantor Wali Nagari;
- Bahwa Penggugat Tasaruddin mempunyai hubungan dengan Usuih yaitu Penggugat adalah keponakan dari Usuih;
- Bahwa bagi Penggugat Tasarudin tanah objek perkara adalah tanah pusakanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari kakeknya yang bernama Aminuddin bahwa Usuih telah meminjamkan tanahnya kepada Angku Palo Basa untuk didirikan bangunan Kantor Wali Nagari Siguntur Mudo;
- Bahwa Angku Palo Basa meminjam tanah kepada Usuih untuk dijadikan kantor Wali Nagari, karena Usuih yang menguasai tanah tersebut;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Pusaka Usuih, saksi mengetahui hal tersebut dari kakek saksi. Kakek saksi mengetahui hal tersebut karena dahulunya kakek saksi sebagai juru tulis di Kantor Wali Nagari;
- Bahwa kakek Aminudin tersebut bercerita kepada saksi sekitar tahun 1954, saat itu usia saksi sekitar 10 tahun. Bahwa saat kakek Aminudin bercerita kepada saksi, ada orang lain yang mendengarnya yaitu Jamair, Ajis, dan Umar, sekarang semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1949 kantor Wali Nagari yang lama sudah berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa saat itu kakek Aminudin tersebut bekerja sebagai juru tulis di kantor Wali Nagari Siguntur Mudo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah Kantor Wali Nagari dipinjamkan oleh Usuih kepada Angku Palo Basa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Rumah Dinas Kepala Sekolah tersebut dipinjamkan oleh Usuih;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu bangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah didirikan di atas tanah terperkara, sedangkan sebelum 5 (lima) tahun yang lalu di atas tanah terperkara hanya ada Kantor Wali Nagari yang lama dan di depan Kantor Wali Nagari tersebut hanya tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sebelum tanah dijadikan kantor Wali Nagari yang lama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Angku Palo Basa, yang saat itu menjabat sebagai Wali Nagari Siguntur Mudo;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak 1 km dari tanah objek perkara dan saksi sering melihat tanah objek perkara;
- Bahwa saat ini bekas Kantor Wakil Nagari di atas tanah objek perkara tersebut sudah rusak dan tidak dihuni serta tidak aktif lagi, Kantor Wali Nagari yang lama tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada tahun 2007 Kantor Wali Nagari yang lama sudah tidak aktif;
- Bahwa sekarang sudah ada Kantor Wali Nagari yang baru, dan lokasinya tidak jauh dari tanah objek perkara;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kantor Wali Nagari yang baru didirikan, karena saksi merantau ke Medan dan baru pulang pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan didirikan rumah dinas kepala sekolah, tetapi pada tahun 2007 saksi melihat sudah ada bangunan rumah dinas kepala sekolah di tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tidak ada kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di atas tanah objek perkara akan dibangun Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa ibu dari Tasarudin adalah Suna;
- Bahwa Suna bersaudara kandung dengan Sarinah, Durama, Gulo dan Lijah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Durama, dan anak dari Durama adalah Aminullah;
- Bahwa antara Aminuddin dengan Usuih tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Kantor Wali Nagari diperbaiki, tetapi Kantor wali nagari tersebut pernah dijadikan tempat BKIA dan sekolah TK;

b. Saksi Munyan

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat saat ini adalah masalah tanah kering yang terletak di Kampung Jirat Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada rumah dinas Kepala Sekolah dan bekas Kantor Wali Nagari;
- Bahwa letak tanah objek perkara tepat di depan rumah Durama;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat Durama bercerita kepada anaknya yang bernama Aminullah bahwa tanah kantor Wali Nagari tersebut dipinjamkan kepada Angku Palo Basa, dan apabila kantor Wali Nagari tersebut sudah lapuk atau rusak dan tidak dipergunakan lagi maka tanahnya diambil saja. Bahwa saksi mendengar hal tersebut karena saksi dahulu tinggal di rumah Durama;
- Bahwa Durama tidak pernah bercerita tentang luas tanah objek perkara;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mendengar Durama sedang bercerita hal tersebut kepada Aminullah, Kantor Wali Nagari tersebut masih dipergunakan;
- Bahwa saat ini Kantor Wali Nagari tersebut sudah roboh;
- Bahwa Kantor Wali Nagari sudah lama rusak, tetapi baru kali ini tanah objek perkara dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah dinas Kepala Sekolah yang ada di atas tanah objek perkara dipinjamkan juga kepada Angku Palo Basa;
- Bahwa sekarang Durama sudah meninggal;
- Bahwa suami dari Durama adalah Kinya;
- Bahwa anak dari Durama adalah Aminullah;
- Bahwa Durama bersaudara kandung dengan Sarinah, Suna, Gulo dan Lijah;
- Bahwa Ibu dari Durama adalah Nyamua;
- Bahwa anak dari Suna adalah Penggugat Tasaruddin;
- Bahwa anak dari Gulo adalah Abdul Hadi;
- Bahwa anak dari Sarinah adalah Jamanir, Ajis, dan Umar;
- Bahwa anak dari Lijah adalah Bayar, Isa dan Basir;
- Bahwa sekarang Aminullah sudah meninggal;
- Bahwa antara Penggugat Tasaruddin dengan Jasman, lebih tua Tasaruddin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Painan yang menolak gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Amiruddin dan 2. Munyan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat-Tergugat dengan bukti-bukti TI. III.1 sampai dengan TI.III.4 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu 1. Syahril, 2. Nasrul Syukur, 3. Totan, dan 4. Maas telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tasaruddin glr. Malin Mangkuto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TASARUDDIN GLR. MALIN MANGKUTO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**

Ketua Majelis,

ttd./ **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)